

9 PEBRUARI 2011	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011	SERI E NOMOR 3
-----------------	---	-------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja dan sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan revitalisasi, reorganisasi, reorientasi, restrukturisasi dan reformasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk maksimalisasi pemanfaatan aset-asetnya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.
8. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan yang selanjutnya disebut PDP Panglungan adalah perusahaan perkebunan di wilayah Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam yang seluruh modalnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
9. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
10. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
11. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.

12. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi pada jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah.
13. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan pengolahan produksi hasil tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi.
14. Wisata Perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan termasuk kegiatan out bond, olah raga, pemanfaatan sumber air serta kegiatan wisata lainnya.
15. Agrowisata adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.
16. Processing adalah kegiatan usaha dalam rangka memproses bahan mentah menjadi barang setengah jadi/atau barang jadi yang berasal dari hasil perkebunan dan/atau kehutanan.
17. Pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian adalah tempat pengkajian, pelatihan dan penelitian dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan disegala bidang.
18. Usaha lain yang menguntungkan adalah kegiatan usaha yang bisa memberikan nilai tambah bagi PDP Panglungan.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
20. Modal disetor adalah modal yang ditempatkan di PDP Panglungan pada saat pencatatan akte pendirian PDP Panglungan;
21. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PDP Panglungan;
22. Dewan pengawas adalah dewan pengawas PDP Panglungan;
23. Direksi adalah direksi PDP Panglungan;
24. Pegawai adalah pegawai PDP Panglungan;
25. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PDP Panglungan;
26. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDP Panglungan dalam kurun waktu tertentu.

27. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.
28. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PDP Panglungan.
29. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
30. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
31. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
32. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
33. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDP Panglungan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
- (2) PDP Panglungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Kegiatan usaha PDP Panglungan meliputi:

- a. Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Agrowisata;
- c. Processing;
- d. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
- e. Wisata Perkebunan;
- f. Usaha lain yang menguntungkan.

BAB IV BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

PDP Panglungan merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang yang berbentuk Perusahaan Daerah.

BAB V MODAL

Pasal 5

Modal PDP Panglungan adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.

Pasal 6

Modal disetor PDP Panglungan ditetapkan sebesar Rp.10.996.195.530,00 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

BAB VI ORGAN PDP PANGLUNGAN

Pasal 7

- (1) Organ PDP Panglungan terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDP Panglungan ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 8

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
- (2) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Bupati berwenang memberikan persetujuan terhadap:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembangunan jangka panjang;
 - f. Kerjasama dengan Pihak ketiga;
 - g. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PDP Panglungan.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PDP Panglungan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PDP Panglungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PDP Panglungan.

Pasal 11

Dewan Pengawas disamping mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga mempunyai tugas :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahan atau tambahannya;
- b. Mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PDP Panglungan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PDP Panglungan;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PDP Panglungan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan manajemen PDP Panglungan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PDP Panglungan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDP Panglungan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PDP Panglungan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan

- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 proses pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Tim Pembina BUMD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PDP Pangelungan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PDP Pangelungan.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan PDP Pangelungan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Daerah.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan khusus.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 23

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDP Panglungan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perusahaan perkebunan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang manajemen perusahaan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dipilih.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - c. dinyatakan berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau Sarjana Muda atau Transkrip Nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PDP Panglungan atau Badan Hukum/Perorangan yang memiliki hubungan kerjasama atau kemitraan dengan PDP Panglungan.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh yang berwenang disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar PDP Panglungan.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas selain memperoleh honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PDP Panglungan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDP Panglungan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d dan e dan jika merupakan suatu perbuatan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan keberatan.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDP Panglungan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PDP Panglungan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatan operasional PDP Panglungan bersifat independen.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PDP Panglungan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDP Panglungan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PDP Panglungan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, kegiatan dan pengembangan usaha, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDP Panglungan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PDP Panglungan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDP Panglungan berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDP Panglungan yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDP Panglungan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDP Panglungan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PDP Panglungan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PDP Panglungan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PDP Panglungan.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PDP Panglungan.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PDP Panglungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PDP Panglungan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PDP Panglungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari kerja.

Pasal 37

- (1) Direksi diutamakan berasal dari PDP Panglungan.
- (2) Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PDP Panglungan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada badan usaha atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PDP Panglungan atau Badan Hukum/Perorangan yang memiliki hubungan kerjasama dan kemitraan dengan PDP Panglungan.

Pasal 39

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Untuk diangkat menjadi Direksi harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PDP Panglungan.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perusahaan perkebunan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang usaha perkebunan;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PDP Panglungan yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. daftar penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau Sarjana Muda atau Transkrip Nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;

- d. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diangkat kembali;
- e. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 41

Pengangkatan Direksi dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 42

- (1) Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Direksi.

Bagian Kedua Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 43

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDP Panglungan sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PDP Panglungan, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Pejabat sementara seperti halnya pejabat definitif berwenang menandatangani dokumen keuangan dan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 44

- (1) Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:

- 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PDP Panglungan dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDP Panglungan;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PDP Panglungan;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.
- (3) Direksi dapat memperoleh tambahan penghasilan dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan PDP Panglungan.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketentuan :
- a. tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan; atau
 - b. 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu atau sesuai kemampuan perusahaan.
- (5) Dalam hal PDP Panglungan memiliki total aset sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), maka pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketentuan :
- a. tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 45

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 46

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) yang dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 47

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDP Panglungan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan hasil rapat.
- (4) Keputusan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.

**BAB X
PEGAWAI**

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 51

- (1) Pengangkatan pegawai PDP Panglungan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 52

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 53

- (1) Mantan pegawai PDP Panglungan yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 54

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : | Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : | Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : | Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : | Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : | Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : | Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : | Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : | Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | : | Gol C Ruang 3; |

- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 55

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/ sederajat dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 56

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 57

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Kenaikan pangkat reguler paling tinggi yang dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda/ sederajat sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.

- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 58

- (1) Pegawai yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang memperoleh ijazah setelah mendapatkan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat mengajukan penyesuaian pangkat sesuai dengan ijazah yang baru.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PDP Panglungan; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 62

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PDP Panglungan.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PDP Panglungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 64

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 65

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 66

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PDP Panglungan.

Pasal 67

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PDP Panglungan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDP Panglungan.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 68

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena halangan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PDP Panglungan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDP Panglungan.

Pasal 69

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDP Panglungan atau iuran pegawai PDP Panglungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 71

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 72

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 74

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan/atau
 - c. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 75

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 76

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PDP Panglungan membayar pajak penghasilan atas beban PDP Panglungan.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 77

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 78

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PDP Panglungan secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDP Panglungan.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PDP Panglungan.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 79

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDP Panglungan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDP Panglungan dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PDP Panglungan dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PDP Panglungan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDP Panglungan dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PDP Panglungan kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Pegawai PDP Panglungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PDP Panglungan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 82

Pegawai PDP Panglungan diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PDP Panglungan atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 83

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 84

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 85

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaan pemberhentiannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 86

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 87

- (1) Ketentuan kepegawaian PDP Panglungan ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Strategis Perusahaan

Pasal 88

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis (*business plan*) PDP Panglungan yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana strategis (*business plan*) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 89

- (1) Direksi PDP Panglungan wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 90

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PDP Panglungan dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PDP Panglungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 91

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PDP Panglungan yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan DPRD;
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca, laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PDP Panglungan.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 92

- (1) Tahun buku PDP Panglungan disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (3) Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi Pajak Penghasilan ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Bagian laba untuk pemerintah Kabupaten 50%;
 - b. Cadangan umum sebesar 20%;
 - c. Direktur Utama sebesar 2,5%;
 - d. Cadangan Sosial dan Pendidikan sebesar 7,5 %;
 - e. Jasa produksi sebesar 15%;
 - f. Pesangon pensiun pegawai 5%;
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan Bupati;
- (5) Metode penyusutan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggungjawaban PDP Panglungan dilakukan oleh Pejabat pemeriksa fungsional dari pemerintah.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 94

PDP Panglungan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perusahaan.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Pembubaran PDP Panglungan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan PDP Panglungan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten, apabila PDP Panglungan dinyatakan bubar;
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- b. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan PDP Panglungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan PDP Panglungan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 3 /E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Drs. EKSAN GUNAJATI, Msi

Pembina
NIP. 19621109 198501 1 003